

**PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DI INDONESIA  
( Pertamina Melawan Karaha Bodas Company LLC )**

**Bakti Sukwanto<sup>1</sup>, Ningrum Natasya Sirait<sup>2</sup>, Taufik Siregar<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Staf Pertamina dan Alumni PS MHB UMA; <sup>2</sup> Staf Pengajar PS Magister Ilmu Hukum USU;

<sup>3</sup> Staf Pengajar PS MHB UMA

**ABSTRAK**

Alternatif penyelesaian sengketa bisnis yang saat ini diminati adalah Arbitrase, dimana proses ini para pihak saling mengemukakan masalahnya kepada pihak ketiga yang netral (wasit) dan memberinya wewenang untuk mengambil keputusan. Arbitrase lebih menguntungkan karena prosedurnya sederhana, waktu cepat, biaya lebih murah, kerahasiaan terjaga, keputusannya cepat, fleksibel dan bebas memilih arbiternya. Disamping itu Arbitrase juga memiliki kelemahan diantaranya; tidak ada kewenangan publik, kurang power, tidak mengenal preseden hukum (*legal precedent*). Namun ada Satu keistimewaan Arbitrase jika dibandingkan dengan pengadilan adalah proses penyelesaiannya tidak mengenal upaya banding, kasasi ataupun peninjauan kembali karena putusannya bersifat *final and binding* (upaya terakhir dan mengikat). Pelaksanaan keputusan Arbitrase khususnya putusan Arbitrase Internasional belum sepenuhnya dapat dijalankan di Indonesia, salah satu contoh kasus yang menjadi objek penelitian adalah Kasus PERTAMINA melawan Karaha Bodas Company LLC. Untuk lebih jauh membahas permasalahan tersebut dilakukan penelitian yang bersifat deskriptif dengan memfokuskan pada studi kasus dan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif/doktrinal

**Kata Kunci :** putusan, arbitrase, internasional, Indonesia

**L. PENDAHULUAN**

Dewasa ini cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase dipandang sebagai pranata hukum yang penting, selaras dengan meningkatnya transaksi niaga baik Nasional maupun Internasional bahkan penyelesaian ini sangat diminati oleh kalangan pelaku bisnis. Hal ini disebabkan karena arbitrase memberikan beberapa keuntungan kepada yang menggunakannya yaitu kerahasiaan berperkara, waktu yang cepat, tidak mahal, efisien, proses tertutup dan memberi keleluasan ketika berperkara. Para pihak diberikan wewenang untuk menentukan dan berpartisipasi langsung dalam proses dan para arbitrator yang berpartisipasi pada umumnya memiliki pengetahuan yang lebih luas mengenai permasalahan dalam sengketa di banding para hakim.

Dalam arbitrase tidak dikenal adanya preseden hukum (*legal precedent*) atau keterkaitan kepada putusan-putusan arbitrase sebelumnya. Jadi, setiap sengketa yang telah diputus dibuang begitu saja, meski di dalam putusan tersebut mengandung argumentasi-argumentasi ahli-ahli hukum kenamaan. Karena tidak adanya preseden ini, maka adalah logis kemungkinan timbulnya keputusan-keputusan yang saling berlawanan (*conflicting decisions*)<sup>1</sup>. Disamping itu ada faktor kerahasiaan, karena tidak ada kewajiban untuk mempublikasikan keputusan arbitrase sehingga dengan adanya kerahasiaan, nama baik dan marwah para pihak yang berperkara akan terlindungi.

Perseteruan PERTAMINA dengan KBC diawali dengan adanya penangguhan pelaksanaan 2 (dua) kontrak/perjanjian yang dibuat pada tanggal 28 November 1994 yang berbentuk *Joint Operation Contract (JOC)* dan *Energy Sales*

<sup>1</sup> Huala Adolf, "Arbitrase Komersial Internasional", PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, halaman 18

*Contract (ESC)*<sup>2</sup>. Dalam perjanjian tersebut PERTAMINA dan KBC sepakat mengenai pilihan forum dan pilihan hukum, bahwa bila terjadi sengketa antara para pihak, maka akan diselesaikan dengan arbitrase berdasarkan ketentuan *UNCITRAL Arbitration Rules*, serta pilihan hukum yang berlaku adalah Hukum Indonesia.

Dalam waktu yang berjalan kurang lebih 3 (tiga) tahun sesudah dibuatnya kontrak tersebut, pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 39 tahun 1997, tanggal 20 September 1997, antara lain menentukan penangguhan proyek pembangkit tenaga listrik Karaha Bodas dikarenakan untuk menanggulangi gejolak moneter di Indonesia. Kemudian berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 47 tahun 1997, tanggal 1 November 1997 yang menyatakan bahwa proyek tersebut dapat diteruskan lagi. Namun berselang waktu yang tidak terlalu lama dari keputusan sebelumnya, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1998, tanggal 10 Januari 1998, menyatakan bahwa proyek tersebut ditangguhkan kembali<sup>3</sup>. Maka jelas dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 39 tahun 1997 dan Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1998, pemerintah Republik Indonesia telah menangguhkan

proyek pembangkit tenaga listrik Karaha Bodas.

Akibat terhentinya kontrak tersebut menurut versi KBC, bahwa pembatalan kontrak mengakibatkan kerugian yang sangat besar, mengingat mereka telah menanamkan investasinya dalam proyek itu sekitar US \$ 100 juta.<sup>4</sup> Sebaliknya PERTAMINA dalam hal ini berpedoman dan berlandung atas dikeluarkannya Keppres dan juga rekomendasi IMF<sup>5</sup> tentang penangguhan pelaksanaan proyek yang berujung pada pembatalan dengan dalih adanya *force majeure* serta ada indikasi praktek penggelembungan biaya (*mark up*) di balik proyek tersebut. Kemudian kasus ini bergulir ke Majelis Arbitrase Jenewa Swiss dan akhirnya Majelis Arbitrase Jenewa mengeluarkan Putusan Arbitrase Internasional berdasarkan ketentuan arbitrase UNCITRAL pada tanggal 18 Desember 2000, menghukum PERTAMINA untuk membayar ganti rugi sebesar US\$ 266,166,654 dan berikut bunga 4% per tahun<sup>6</sup>, dalam hal ini PERTAMINA dianggap telah melanggar kewajiban yang seharusnya mereka penuhi sebagai terutang dalam perjanjian tersebut. Terhadap putusan tersebut, PERTAMINA mengajukan gugatan pembatalan putusan arbitrase ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan salah satu alasan yaitu bahwa Majelis Arbitrase Jenewa telah melampaui kewenangannya karena tidak mempergunakan hukum Indonesia sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian antara PERTAMINA dengan KBC.

Dasar gugatan PERTAMINA tersebut, majelis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menilai bahwa majelis Arbitrase Jenewa telah melakukan kekeliruan dalam menafsirkan *force majeure*, mengingat pembatalan proyek Karaha Bodas melalui Keppres bertujuan untuk mengamankan kesinambungan perekonomian Indonesia yang sedang terpuruk dan itu merupakan kepentingan

<sup>2</sup> Penjelasan menurut Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, nomor 86/PDT/2002/PN.JKT.PST.

<sup>3</sup> <http://www.groups.yahoo.com>, print tgl 26/12/04, tulisan Sulistiono Kertawacana, tentang "PERTAMINA VS Karaha Bodas : Mengadili Persepsi Hukum di Indonesia", berita tgl 7 Juli 2004, halaman 1-2

<sup>4</sup> <http://www.kontan-online>, print tgl.25/2/05, tentang "Proyek Lepas, Pailit Mengintai", berita tgl.30 Juli 2001, halaman 1

<sup>5</sup> <http://Pertamina.com>, print tgl 22/12/04, tentang "PERTAMINA dan Penegak Hukum".

<sup>6</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.86/PDT.G/2002/PN JKT.PST, tgl 18 Desember 2000, halaman 2.

yang serius dari Pemerintahan Republik Indonesia. Setelah dipertimbangkan, maka dalam putusan provisinya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, April 2002 memerintahkan kepada KBC untuk tidak melakukan tindakan apapun termasuk eksekusi terhadap putusan Majelis Arbitrase Jenewa dan juga siapapun yang mendapat hak dari KBC, termasuk eksekusi terhadap PERTAMINA. Pelanggaran terhadap larangan tersebut akan dikenakan uang paksa sebesar US\$ 500.000 per hari.<sup>7</sup>

Sebagai bentuk perlawanan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pihak KBC mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung pada akhir bulan September 2002 bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dinilai tidak bisa membedakan antara pembatalan dan penolakan putusan Arbitrase Internasional.<sup>8</sup>

## II. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1968

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1968 merupakan persetujuan atas konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan Antar Negara Dan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal. Tujuan meratifikasi konvensi dimaksud bagi Indonesia adalah:

- a. Untuk mendorong dan membina perkembangan penanaman modal asing (*joint venture*).
- b. Memberi keyakinan kepada pihak pemodal asing bahwa bila terjadi sengketa tidak didasarkan pada ketentuan tata hukum Indonesia tetapi dapat dibawa ke forum arbitrase.
- c. Memberi keyakinan kepada Bank Dunia (*World Bank*) dan Bank Internasional untuk rekonstruksi dan pembangunan bahwa Pemerintah Indonesia memiliki kesungguhan untuk menyelesaikan sengketa penanaman modal asing melalui forum arbitrase.

Pengakuan dan persetujuan atas konvensi dimaksud, menempatkan Indonesia untuk tunduk kepada Konvensi Bank Dunia yang tertuang dalam *International Centre for the Settlement of Investment Disputes Between States and Nationals of Other States*, yang melahirkan Dewan Arbitrase yaitu *International Centre for the Settlement of Investment Between States* (ICSID), berkedudukan di Washington.

Menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1968 bahwa pemerintah Indonesia mempunyai kewenangan untuk memberi persetujuan agar perselisihan tentang penanaman modal antara Republik Indonesia dengan warga asing diputus melalui konvensi dimaksud dan bertindak dalam perselisihan sebagai yang mewakili Republik Indonesia.

Walaupun Indonesia telah menyetujui konvensi tersebut, namun tidak dengan sendirinya setiap sengketa penanaman modal asing tunduk pada konvensi dan diselesaikan melalui forum dewan arbitrase ICSID. Syarat mutlak untuk penyelesaian menurut konvensi adalah persetujuan kedua belah pihak yang berselisih, tetapi apabila telah ada persetujuan para pihak, salah satu pihak tidak boleh menarik persetujuan secara sepihak.

### II.1. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981

Dalam Keppres ini pemerintahan Indonesia telah mengesahkan *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award* (Konvensi New York 1958). Prinsip-prinsip

<sup>7</sup> <http://www.hukumonline.com>, print tgl 1/1/05, tentang "PN Jakarta Pusat Larang Eksekusi Putusan Arbitrase Karaha Bodas", berita tgl. 03/04/05, halaman 1

<sup>8</sup> <http://www.hukumonline.com>, print tgl 1/1/05, tentang "Karaha Bodas Ajukan Kasasi terhadap Putusan Arbitrase Jenewa", berita tgl. 29/09/05, halaman 1

pokok yang terkandung dalam isi Keppres tersebut, adalah<sup>9</sup>:

1. Pengakuan atau recognition atas putusan arbitrase asing, putusan arbitrase asing dengan sendirinya memiliki daya *self execution* di negara Indonesia.
2. Namun demikian, sifat *self execution* yang terkandung dalam putusan arbitrase asing didasarkan atas asas "resiprositas".

Keppres Nomor 34 Tahun 1981 bertujuan untuk memasukkan Konvensi New York 1958 ke dalam tata hukum intern Indonesia, dengan adanya Konvensi New York 1958 diharapkan setiap negara supaya dapat mengakui (*recognition*) dan melaksanakan (*enforcement*) setiap putusan arbitrase yang dijatuhkan di luar negeri.

Jika dihubungkan dengan masalah pengakuan dan eksekusi (*recognition and enforcement*) putusan arbitrase asing, terdapat perbedaan antara UU No. 5 Tahun 1968 dengan Keppres No. 34 Tahun 1981, dilihat dari segi jangkauannya. Pada UU No. 5 Tahun 1968, *recognition and enforcement* yang diatur didalamnya, baru meliputi putusan arbitrase yang dijatuhkan ICSID, sepanjang mengenai perselisihan yang menyangkut penanaman modal asing atau joint venture. Lain halnya dengan Keppres No. 34 Tahun 1981, yaitu pengakuan dan pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase asing, pada prinsipnya meliputi segala putusan arbitrase yang dijatuhkan

di luar wilayah hukum negara Republik Indonesia.<sup>10</sup>

## 11.2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990

Landasan lainnya yang melengkapi peraturan tentang arbitrase di Indonesia adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 (disingkat Perma No. 1 Tahun 1990), yang mulai diberlakukan pada tanggal 1 Maret 1990.

Perma No. 1 Tahun 1990 merupakan jawaban terhadap tata cara pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase asing. Sebab secara nyata, meskipun Pemerintah RI berdasarkan UU No. 5 Tahun 1968 telah mensyahkan dan bergabung kedalam ICSID atau *Centre*, kenyataannya eksekusi putusan arbitrase asing masih tetap mengalami kegagalan. Begitu juga dengan dikeluarkan Keppres No. 34 Tahun 1981, Pemerintahan RI telah mengesahkan dan bergabung ke dalam Konvensi New York 1958. Pengesahan bergabung diri ke *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award*, secara *de facto* dan yuridis telah menempatkan Indonesia sebagai negara yang terikat dan patuh serta rela mengakui (*recognize*) dan melaksanakan eksekusi (*enforcement*) setiap putusan arbitrase asing.

Alasan pokok pengadilan menolak pengakuan dan pelaksanaan eksekusi tersebut dapat dilihat misalnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Kasus PERTAMINA melawan KBC. Dalam putusannya majelis hakim menyatakan putusan arbitrase asing tersebut batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Salah satu alasan majelis hakim adalah bahwa Keppres No. 39 Tahun 1997 dan Keppres No. 5 Tahun 1998 (sebagai dasar pemberhentian kerjasama antara PERTAMINA dengan KBC) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia atas permintaan IMF bertujuan untuk menyelamatkan dan mengatasi Negara yang sedang dalam krisis ekonomi dan moneter. Jika proyek tersebut tetap diteruskan

<sup>9</sup> Yahya Harahap, *op.cit.*, halaman 18-19

<sup>10</sup> Novran Harisa, *op.cit.*, halaman 43.

maka akan semakin menyengsarakan perekonomian bangsa Indonesia.<sup>11</sup>

Terlepas dari apa yang diuraikan di atas, dengan dikeluarkannya Perma No. 1 Tahun 1990, sudah teratasi hambatan pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase asing. Melalui Perma ini, tidak ada lagi halangan untuk melaksanakan eksekusi putusan arbitrase asing. Bab 1 Undang-undang No. 30 tahun 1999, menerangkan mengenai penyelesaian sengketa dimana para pihak telah memutuskan sejak awal bahwa dalam kesepakatan perjanjian mereka apabila terjadi sengketa maka akan diselesaikan dengan cara arbitrase. Klausula perjanjian arbitrase tersebut menjadi bagian yang syah dari perikatan tersebut. Tetapi tidak tertutup kemungkinan bahwa penyelesaian sengketa dengan arbitrase dapat dipilih sesudah terjadi sengketa. Hal penting lainnya adalah pengakuan akan eksistensi dari dibentuknya suatu lembaga alternatif penyelesaian sengketa selain dari lembaga arbitrase yang sudah ada di Indonesia (BANI)<sup>12</sup>. Berdasarkan definisi yang diberikan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, ada tiga hal yang dapat dikemukakan, antara lain<sup>13</sup>:

1. Arbitrase merupakan salah satu bentuk perjanjian.
2. Perjanjian arbitrase harus dibuat dalam bentuk tertulis.
3. Perjanjian arbitrase tersebut merupakan perjanjian untuk

menyelesaikan sengketa yang dilaksanakan di luar peradilan umum.

Pengaturan UU ini masih terfokus pada penyelesaian sengketa non litigasi melalui arbitrase tanpa menyinggung substansi pengaturan yang lebih jelas pada metode penyelesaian sengketa lain melalui lembaga ADR non arbitras.<sup>14</sup> Melihat pada substansi Bab VI tentang putusan Arbitrase Internasional yang secara substansial sesuai prediksi banyak sengketa dagang Internasional menggunakan ADR dalam upaya penyelesaian, perincian lebih jelas untuk pembahasan Arbitrase Internasional terkandung pada bagian Kedua Pasal 65 sampai dengan Pasal 69.<sup>15</sup> Namun tentunya permasalahan dalam Arbitrase Internasional tidak terlepas dari proses adanya sengketa dan pembatalan putusan, dimana juga diatur pada Bab VII perihal pembatalan putusan Arbitrase, dari pasal 70 sampai dengan pasal 72.<sup>16</sup>

### II.3. UNCITRAL Arbitration Rules

Salah satu pengaturan hukum dalam kekuatan hukum arbitrase di Indonesia adalah *UNCITRAL Arbitration Rules*. Tujuan PBB melahirkan *UNCITRAL* adalah untuk mengglobalisasi serta menginternasionalisasikan nilai-nilai dan tata cara arbitrase dalam menyelesaikan persengketaan yang terjadi dalam hubungan perdagangan internasional. PBB telah memprakarsai terciptanya suatu aturan arbitrase (*arbitration rules*) yang berwawasan internasional

<sup>14</sup> Ningrum Natasya Sirat, *loc.cit*

<sup>15</sup> Pasal 65 s/d 69 UU No: 30 Tahun 1999, menjelaskan tentang wewenang penanganan masalah pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional adalah pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dimana putusan yang diakui serta dapat dilaksanakan di Indonesia adalah yang memenuhi persyaratan yang ditentukan (pasal 66), juga mengatur permohonan pelaksanaan Putusan, penolakan putusan dan eksekusi putusan.

<sup>16</sup> Pasal 70 s/d 72 UUNo: 30 Tahun 1999, menjelaskan proses pembatalan Putusan Arbitrase meliputi: pengajuan permohonan pembatalan, jangka waktu permohonan pembatalan (30 hari), penetapan permohonan pembatalan oleh PN Jakarta Pusat dan pertimbangan permohonan banding oleh MA.

<sup>11</sup> Novran Harisa, *op.cit*, halaman 54-55

<sup>12</sup> Ningrum Natasya Sirait, *op.cit*, halaman 21

<sup>13</sup> Gunawan Widjaya & Ahmad Yani, *loc.cit*

melalui konsultasi-konsultasi oleh *United Nations Commission on International Trade Law* disingkat dengan *UNCITRAL Arbitration Rules*.

Putusan *UNCITRAL* pada prinsipnya dianut sistem "mayoritas" sebagai patokan prioritas utama dalam mengambil putusan sebagaimana dapat kita lihat pada pasal 31 ayat (1) *UNCITRAL Arbitration Rules*. Prinsip ini berlaku sebagai system dalam setiap mengambil putusan apapun. Patokannya, asal anggota Mahkamah Arbitrase terdiri dari tiga orang arbiter, prinsip pokok pengambilan putusan "mesti" berdasarkan suara mayoritas..

Menurut ketentuan pasal 31 ayat (2) *UNCITRAL Arbitration Rules*, apabila anggota arbiter tidak berhasil memperoleh suara mayoritas, ketua majelis arbiter dapat memutuskan sendiri atas nama Mahkamah Arbitrase. Sistem pengambilan keputusan yang seperti inilah yang dimaksud dengan *Umpire*.

Kuasa dalam arbitrase ini diatur dalam Pasal 4 *UNCITRAL Arbitration Rules*. Menurut pasal ini, para pihak dapat "diwakili" (*represented*) atau "dibantu" (*assisted*) oleh seseorang yang mereka pilih untuk itu. Apabila salah satu pihak menunjuk seorang kuasa atau pembantu, penunjukan harus segera diberitahu kepada pihak lawan. Pemberitahuan ini harus memenuhi syarat.

Pemberian kuasa menurut *UNCITRAL Arbitration Rules*, dapat dilakukan dalam bentuk surat kuasa umum. Karena disitu tidak ditegaskan pemberian kuasa mesti berbentuk *a specific representative* atau *a specific assistant*. Kalau begitu, pemberian kuasa dapat

dilakukan secara umum dalam surat kuasa.

Dalam *UNCITRAL Arbitration Rules* ini juga dibatasi upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan arbitrase. Pasal 32 ayat (2) *UNCITRAL Arbitration Rules*, tertutup upaya banding atau kasasi terhadap putusan arbitrase. Karena putusan dalam *UNCITRAL* ini bersifat *final* dan *binding* kepada para pihak.

Ada beberapa syarat formal yang harus dipenuhi agar putusan sah, antara lain :

1. Putusan Berbentuk Tertulis
2. Putusan Ditandatangani Para Arbiter
3. Tanggal dan Tempat Putusan Dijatuhkan
4. Identitas Para Pihak
5. Memasukkan Interim atau *Interlocutory* dalam Putusan

#### II.4. Eksekusi Putusan Arbitrase Asing

Menurut Pasal 65 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan arbitrase internasional hanya dapat diakui serta dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia, bila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut<sup>17</sup> :

1. Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbiter atau Majelis Arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terkait pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan Arbitrase Internasional.
2. Putusan Arbitrase Internasional tersebut terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan, yaitu kegiatan-kegiatan antara lain di bidang : perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri, hak kekayaan intelektual.
3. Putusan Arbitrase Internasional tidak bertentangan dengan ketertiban umum.
4. Putusan Arbitrase Internasional tersebut telah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; terhadap putusan Ketua

<sup>17</sup> Bernadette waluyo, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 9, 1999, halaman 44

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut yang mengakui dan melaksanakan putusan Arbitrase Internasional, tidak dapat diajukan banding atau kasasi. Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menolak untuk mengakui dan melaksanakan putusan Arbitrase Internasional, dapat diajukan kasasi. Terhadap pengajuan kasasi ini, Mahkamah Agung harus mempertimbangkan dan memutuskannya dalam jangka waktu paling lama 90 hari setelah permohonan kasasi tersebut diterima oleh Mahkamah Agung. Terhadap putusan Mahkamah Agung ini, tidak dapat diajukan perlawanan.

5. Apabila putusan arbitrase internasional tersebut menyangkut Negeri RI sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutor dari Mahkamah Agung RI yang untuk selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Permohonan pelaksanaan putusan Arbitrase Internasional dilakukan setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan disertai :

1. Lembar asli atau salinan otentik putusan Arbitrase Internasional, sesuai ketentuan otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia.
2. Lembar asli atau salinan otentik perjanjian yang menjadi dasar putusan arbitrase internasional sesuai ketentuan otentifikasi

dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia.

3. Keterangan dari perwakilan diplomatik RI di negara tempat putusan Arbitrase Internasional tersebut ditetapkan, yang menyatakan bahwa negara pemohon terkait pada perjanjian baik secara bilateral maupun multilateral dengan negara RI perihal pengakuan dan pelaksanaan putusan Arbitrase Internasional.

Setelah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan perintah eksekusi, (*eksekutor*), maka pelaksanaan selanjutnya dilimpahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang secara relatif berwenang melaksanakannya dan Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang tersebut dapat melakukan eksekusi terhadap harta kekayaan serta barang milik termohon eksekusi.

## II.5. Pembatalan Putusan Arbitrase

Apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, maka terhadap putusan arbitrase dapat diajukan permohonan pembatalan oleh para pihak. Permohonan pembatalan putusan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Syarat-syarat yang dimaksud adalah<sup>18</sup> :

1. Adanya dugaan bahwa surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu,
2. Setelah putusan diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau
3. Putusan diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Alasan-alasan permohonan ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan, apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan. Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri secara tertulis dalam waktu

<sup>18</sup> Bernadette Waluyo, *loc.cit*

paling lama 30 hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase melalui panitera Pengadilan Negeri.

Bila permohonan pembatalan tersebut dikabulkan Ketua Pengadilan Negeri akan menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian terhadap putusan arbitrase, misalnya: Ketua Pengadilan Negeri dapat memutuskan bahwa setelah diucapkan pembatalan, arbiter yang sama atau arbiter lain akan memeriksa kembali sengketa yang bersangkutan atau menentukan bahwa suatu sengketa tidak mungkin diselesaikan lagi melalui arbitrase. Ketua Pengadilan Negeri harus memeriksa dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan pembatalan dalam waktu paling lama 30 hari sejak permohonan diterima pengadilan negeri dan terhadap putusan pengadilan negeri tentang pembatalan putusan arbitrase tersebut dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir. Mahkamah Agung kemudian akan mempertimbangkan serta memutuskan permohonan banding dalam waktu paling lama 30 hari setelah permohonan banding tersebut diterima oleh Mahkamah Agung.

## II.6. Proyek Karaha Bodas

Pada tanggal 28 bulan November tahun 1994, terjadi Perjanjian (kontrak) antara tiga pihak, yaitu:<sup>19</sup>

1. Karaha Bodas Company, LLC (KBC), suatu perseroan yang didirikan menurut hukum Cayman Islands, berkantor di New York USA dan di Jakarta Selatan.
2. PERTAMINA di Jln Perwira No. 1 Jakarta Pusat
3. PT. PLN (Persero) Jln. Trunojoyo, Jakarta Selatan

Perjanjian tersebut terdiri dari 2 (dua) jenis, antara lain:

1. Perjanjian (kontrak) ke I, yaitu: *Joint Operation Contract (JOC)* antara Karaha Bodas Company LLC dengan PERTAMINA yang intinya, bahwa PERTAMINA bertanggung jawab untuk pengurusan operasi dibidang Geothermal, sedangkan KBC bertindak sebagai Kontraktor yang diwajibkan dan bertanggung jawab untuk mengembangkan "Energi Geothermal" dan tenaga listriknya dan penyediaan dananya
2. Perjanjian (kontrak) ke II, yaitu: *Energi Sales Contract (ESC)* antara PERTAMINA dengan PT. PLN (Persero) yang isi pokoknya adalah bahwa pihak PT. PLN setuju untuk membeli dari PERTAMINA, berupa tenaga listrik yang dihasilkan oleh fasilitas pembangkit listrik dari *Geothermal* panas bumi Karaha Bodas yang dihasilkan oleh generating yang dibangun oleh kontraktor Karaha Bodas Company LLC sampai dengan 400 Mega Watt (MW) dalam hal ini PT. PLN sebagai pihak pembeli. Dari perjanjian *Energi Sales Contract* ini ada kewajiban pokok masing-masing adalah sebagai berikut:
  - a. Karaha Bodas Company LLC<sup>20</sup>

*Pembatalannya dalam kasus PERTAMINA vs Karaha Bodas Company*", Varia Peradilan No. 233, Februari, 2005, halaman 4.

<sup>20</sup> File :/C:/my%20 Document., tgl. print 11/10/04, tentang "Akhir dari Drama Proyek Karaha Bodas", berita tgl. 16/07/02, halaman 1-2, dari berita ekonomi ini dapat diketahui bahwa masuknya Karaha Bodas Company LLC (KBC), bermula dari persetujuan *FPL Group Florida dan Caithness Energy New York* sebagai perusahaan yang mengontrol KBC dalam berinvestasi untuk membangun pembangkit listrik di Karaha Bodas, dan secara kepemilikan saham KBC merupakan perusahaan konsorsium, yang sahamnya dimiliki oleh *Caithness Energy, Florida Power & Light*

<sup>19</sup> "Hukum Perdata: Putusan Arbitrase Internasional Digugat

Pihak yang membangun, mengoperasikan dan menyalurkan tenaga listrik yang bersumber dari geothermal tersebut kepada PT. PLN (pembeli). Pihak kontraktor bertanggung jawab untuk menyediakan dana proyek pembangunan PLTP Karaha Bodas sampai selesai.

b. PERTAMINA

Pihak yang berkewajiban menjual tenaga listrik yang disalurkan secara teknis oleh Karaha Bodas Company kepada PT. PLN

## II.7. Keppres dan Penangguhan Proyek Karaha Bodas

Dasar penangguhan Proyek Karaha Bodas adalah karena dikeluarkannya Keppres oleh Pemerintah RI, antara lain:<sup>21</sup>

1. Pemerintah RI menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 39 tahun 1997 tanggal 20 September 1997, yang isinya: menangguhkan proyek pembangkit "Tenaga Listrik Panas Bumi" dengan alasan adanya krisis ekonomi di Indonesia.
2. Pemerintah RI menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 47 tahun 1997 tanggal 1 November 1997, yang isinya menyatakan bahwa proyek "Pembangkit Tenaga Listrik Panas Bumi" Karaha Bodas sesuai kontraknya dapat

dilanjutkan kembali pembangunannya.

3. Pemerintah RI menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 5 tahun 1998 tanggal 10 Januari 1998, yang isinya kembali menangguhkan "Proyek Pembangkit Tenaga Listrik Panas Bumi" Karaha Bodas, dengan alasan masih adanya krisis ekonomi yang melanda negara Indonesia yang belum dapat diatasi seluruhnya.

## II.8. Akibat Penangguhan Proyek Karaha Bodas

Adanya penangguhan pelaksanaan Proyek Karaha Bodas oleh Pemerintah RI berdasarkan Keppres, maka dalam hal ini pihak PERTAMINA tidak dapat lagi meneruskan pelaksanaan proyek karena akan melanggar Keppres No. 5 tahun 1998. Mulai sejak itulah timbul sengketa antara KBC selaku kontraktor yang merasa dirugikan dengan penangguhan proyek tersebut dengan pihak PERTAMINA dan PT. PLN yang dinilai KBC telah wanprestasi dalam kontrak JOC dan ESC.

Sesuai ketentuan dalam kontrak JOC dan ESC yang memuat Arbitrase Clausula yaitu bilamana pelaksanaan kontrak tersebut timbul sengketa maka akan diselesaikan oleh "Tribunal Arbitrase" berdasar ketentuan pada "UNCITRAL Arbitration Rules" dan para pihak memilih Hukum Indonesia untuk menyelesaikan sengketa dalam forum arbitrase tersebut.

Akhirnya pihak Karaha Bodas Company yang berkedudukan di New York dan Jakarta, pada tanggal 30 April 1998, memasukkan gugatan ganti rugi ke Arbitrase Jenewa sesuai tempat penyelesaian sengketa yang dipilih oleh para pihak yang dalam perjanjian JOC<sup>22</sup>. Berdasarkan gugatan KBC, maka pada tanggal 18 Desember 2000, Tribunal Arbitrase di Jenewa mengeluarkan "Putusan Arbitrase" yang menetapkan bahwa pihak PERTAMINA dan PT. PLN dinilai telah melakukan wanprestasi dan dihukum untuk membayar kerugian kepada Karaha Bodas Company kurang lebih sebesar US\$ 270 juta

*Tomen Corp USA dan PT. Sumarah Daya Sakti dari Indonesia.*

<sup>21</sup> <http://www.tempointeractive.com> print tgl 26/12/04, tentang "Catatan Perkara KARAH BODAS", berita tgl. 24/11/04, halaman 1

<sup>22</sup> Emmy Yuhassarie dan Endang Setyowati, *op.cit*, halaman 140, dimana dalam pasal 13 ayat (2) Perjanjian JOC menyatakan antara lain, "...The site of the arbitration shall be in Geneva, Switzerland..."

ditambah bunga sebesar 4% setahun. Hal ini dicantumkan dalam dua putusan Arbitrase, yaitu "Preliminary Award" (30 September 1999) dan "Final Award" (18 Desember 2000)<sup>23</sup>. Secara rinci amar putusan Arbitrase Jenewa tanggal 18 Desember 2000 adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

1. PERTAMINA dan PLN telah melanggar perjanjian ESC dan PERTAMINA telah melanggar kontrak JOC.
2. PERTAMINA dan PLN secara bersama sama dan masing-masing dijatuhi hukuman dalam bentuk pembayaran ganti rugi sebesar US\$ 111.100.000 untuk biaya-biaya yang diderita kepada KBC termasuk bunga sebesar 4% setahun, terhitung tanggal 1 Januari 2001 sampai lunas;
3. PERTAMINA dan PLN secara bersama-sama dan masing-masing dijatuhi hukuman pembayaran ganti rugi sebesar US\$ 150.000.000 untuk laba yang seharusnya diperoleh kepada KBC termasuk bunga sebesar 4% setahun, terhitung tanggal 1 Januari 2001 sampai lunas;
4. PERTAMINA dan PLN secara bersama-sama dan masing-

masing dijatuhi pembayaran ganti rugi sebesar US\$ 66.654,92 kepada KBC untuk biaya dan ongkos yang dikeluarkan sehubungan dengan fase kedua dan terakhir dari arbitrase ini termasuk bunga sebesar 4% setahun, terhitung tanggal 1 Januari 2001 sampai lunas.

5. Masing-masing pihak harus menanggung ongkos pembiayaan penasihat hukum dan para asisten mereka;
6. Tuntutan lainnya dari para pihak dinyatakan dibantah atau dihapuskan.

### III. Analisa Kasus Karaha Bodas

Sebuah putusan Arbitrase Internasional yang sudah diputus diluar negeri bila di bawa ke Indonesia tentu ada 2 kemungkinannya, yaitu<sup>25</sup>:

1. Putusan Arbitrase Internasional minta untuk dilaksanakan; atau
2. Putusan Arbitrase Internasional diminta untuk dibatalkan.

Dalam hal Arbitrase Internasional sudah menjadi putusan, maka sesuai ketentuan Pasal 67 UU Arbitrase, dinyatakan bahwa untuk eksekusi, putusan tersebut harus diserahkan dan didaftarkan oleh arbiternya atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, baru setelah itu dimohonkan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional. Dalam segi formalnya putusan Arbitrase Internasional tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 66 UU Arbitrase. Untuk Putusan Arbitrase Internasional yang diminta untuk dibatalkan, pada hakekatnya proses pembatalan biasanya tidak diatur dalam konteks perjanjian Internasional, tetapi diatur dalam hukum nasional suatu negara, apa saja yang dianggap bisa membatalkan putusan arbitrase. Pembatalan bisa dilakukan bila dalam proses penyelesaian sengketa lewat arbitrase itu dianggap bertentangan dengan keinginan para pihak atau bertentangan dengan hukum yang berlaku di negara setempat<sup>26</sup>.

Sayangnya di Indonesia hanya 3 (tiga) alasan (untuk pembatalan), yaitu pada Pasal 70 UU

<sup>23</sup> "Varia Peradilan No. 233, Februari, 2005, *op.cit.*, halaman 6.

<sup>24</sup> <http://www.pemantauperadilan.com/>, tgl. print 26/07/05 tentang "Ketertiban umum sebagai dasar penolakan dilaksanakannya Putusan Arbitrase Internasional Di Indonesia", Tulisan Indah Lisa Diana tgl. 07/02/05, halaman 12. yang dikutip dari buku Prof Mr.Dr Sudargo Gautama, "Arbitrase Luar Negeri dan Pemakaian Hukum Indonesia", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 259.

<sup>25</sup> Emmy Yuhassarie dan Endang Setyowati, *op.cit.*, halaman 83.

<sup>26</sup> Emmy Yuhassarie dan Endang Setyowati, *op.cit.*, halaman 84.

Arbitrase<sup>27</sup>. Sedangkan dalam versi UNCITRAL tidak mengenal adanya upaya pembatalan. Meskipun pada Pasal 32 ayat (2) UNCITRAL menegaskan putusan langsung bersifat "*final*" dan "*binding*", namun hal ini tidak diimbangi dengan kebolehan mengajukan upaya permintaan pembatalan, karena sudah terdapat pengganti fungsi pembatalan putusan dalam bentuk upaya *interpretation of the award*, *correction of the award* dan *additional award*, sebagaimana diatur dalam Pasal 35, 36 dan 37. Alasan kenapa UNCITRAL tidak memerlukan lagi lembaga upaya pembatalan putusan, karena pada Pasal 21 yang mengatur tentang *please as to the jurisdiction of arbitral tribunal* yaitu ketentuan pada saat proses pemeriksaan berlangsung, para pihak sudah dapat mengoreksi cacat-cacat yang berkenaan dengan masalah yuridiksi Mahkamah Arbitrase. Koreksi atau pelurusan melalui upaya *interpretation*, *correction*, maupun upaya *additional award*, dimana dalam *additional award* mempunyai jangkauan "*omission*" atau pengabaian terhadap *claim* atau

*counter claim* yang meliputi: penambahan putusan, ralat putusan, atau pengurangan putusan. Sedemikian luas jangkauannya, proses pemeriksaan diperlukan *oral hearing* maupun pemeriksaan pembuktian, dan akhirnya pemeriksaan ini dapat mengubah dan merombak putusan arbitrase semula menjadi seolah-olah putusan baru yang telah diluruskan cacat kekeliruannya<sup>28</sup>.

Namun kenyataan yang terjadi bahwa proses eksekusi putusan Arbitrase Jenewa tidak juga dapat dilaksanakan mengingat adanya gugatan yang di ajukan PERTAMINA ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang akhirnya dimenangkan oleh PERTAMINA seperti yang telah diuraikan diatas. Jelas nyata secara fakta bahwa sebelum mengajukan gugatan pembatalan terhadap putusan arbitrase asing tersebut, Penggugat (PERTAMINA) sesuai pasal 67 (1) UU RI No. 30 tahun 1999 telah menyerahkan dan mendaftarkan asli putusan arbitrase tersebut pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 Maret 2002, sehingga gugatan pembatalan masih dalam batas waktu 30 hari setelah penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase tersebut sebagaimana disyaratkan dalam pasal 71 UU RI No. 30 tahun 1999<sup>29</sup>.

Fakta itu ternyata dikritik oleh kuasa hukum KBC, Rambun Tjajo yang mengatakan bahwa Majelis Hakim tidak konsisten karena mencampur adukkan antara pendaftaran dan pelaksanaan putusan arbitrase. Dimana pihak KBC tidak pernah mendaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk minta pelaksanaan putusan arbitrase Jenewa, menurut penjelasan Pasal 70 UU RI No. 30 tahun 1999, permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan<sup>30</sup>.

Oleh karenanya menurut pertimbangan Mahkamah Agung bahwa gugatan pembatalan

<sup>27</sup> UU Arbitrase Pasal 70, berbunyi : Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentumkan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- putusan diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

<sup>28</sup> Yahya Harahap. *op.cit.* halaman 296.

<sup>29</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor: 01/BANDING/WASIT.INT/2002, Tanggal 8 Maret 2004, halaman 3.

<sup>30</sup> <http://hukumonline.com>, print tgl.1/1/05, tentang, "Pengadilan Batalkan Putusan Arbitrase Jenewa, (Sengketa PERTAMINA vs Karaha Bodas)", berita tgl.27 Agustus 2002, halaman 1-2.

putusan arbitrase Internasional yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat/ PERTAMINA tidak memiliki dasar hukum untuk dapat diajukan, karena berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam penjelasan Pasal 70 UU RI No. 30 tahun 1999, jelas dinyatakan bahwa suatu putusan arbitrase hanya dapat dibatalkan apabila sudah didaftarkan di Pengadilan dalam perkara a'quo, dalam hal ini Termohon kasasi/Penggugat (PERTAMINA) sama sekali tidak dapat mengajukan satu bukti pun yang dapat membuktikan bahwa putusan arbitrase Internasional sudah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat<sup>31</sup>. Disamping itu, PERTAMINA sebenarnya tidak dapat mengajukan pembatalan terhadap putusan Arbitrase Internasional dengan menggunakan format "gugatan" melainkan harus menggunakan format "permohonan" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 72 ayat 4 UU Arbitrase, keberatan atau permohonan banding yang diajukan terhadap putusan harus diajukan langsung ke Mahkamah Agung. Sehingga akhirnya Mahkamah Agung RI, mengabulkan permohonan banding dari Pemohon banding (KBC).

Sebenarnya PERTAMINA telah melakukan upaya hukum yang benar yaitu telah meminta Pengadilan di Swiss untuk membatalkan putusan arbitrase. Hanya saja upaya ini tidak dilanjutkan (*dismiss*) karena tidak dibayarnya uang deposit sebagaimana dipersyaratkan oleh *Swiss Federal Supreme Court* oleh

PERTAMINA. Dimana Pengadilan Swiss adalah pengadilan yang berwenang untuk melakukan pembatalan putusan arbitrase Jenewa berdasarkan dua alasan. Pertama, PERTAMINA dan KBC telah menentukan *seat* arbitrase dalam *JOC* di Jenewa Swiss. Kedua, putusan arbitrase Jenewa dibuat di Swiss<sup>32</sup>. Dan keputusan ini selaras dengan Pasal V ayat (1).e dari Konvensi New York 1958 (yang berlaku dan mengikat Indonesia berdasar Keppres No.34 Tahun 1981), yang menentukan bahwa pengadilan yang memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pembatalan putusan Arbitrase Internasional adalah pengadilan di negara mana atau berdasar hukum negara mana putusan tersebut dibuat/ditetapkan.

### III.1. Penyelesaian Kasus Karaha Bodas

Berdasarkan analisa atas fakta-fakta yang telah dikemukakan diatas, jelas terlihat bahwa kedua belah pihak (PERTAMINA dan KBC), belum mempunyai kesepakatan dalam penyelesaian sengketa

Sebagai faktor yang menjadi pijakan kuat pihak Karaha Bodas Company LLC dalam mempertahankan argumentasinya di Pengadilan adalah :

1. Pihak KBC merasa dirugikan karena adanya pembatalan kontrak Proyek Karaha Bodas akibat dikeluarkannya Keppres RI.
2. Pihak KBC merasa sudah menang dengan adanya Putusan Arbitrase Jenewa Swiss, yang menghukum PERTAMINA harus membayar ganti rugi.

Sedangkan PERTAMINA juga mempunyai alasan kuat untuk tetap berupaya untuk mempertahankan argumentasinya dalam sengketa ini, antara lain :

1. Pihak PERTAMINA beranggapan bahwa pembatalan kontrak proyek Karaha Bodas bukan atas kemauan PERTAMINA, melainkan adanya keputusan Pemerintah RI untuk mengurangi dampak krisis ekonomi yang melanda Indonesia, mau tidak mau PERTAMINA harus mematuhi ketentuan itu.
2. Pihak PERTAMINA merasa menang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan

<sup>31</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor: 01/BANDING/WASIT.INT/2002, *op.cit.* halaman 41.

<sup>32</sup> Emmy Yuhassarie dan Endang Setyowati, *op.cit.* halaman 140.

dikeluarkannya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.

86/PDT.G/2002/PN.JKT.PST, tanggal 27 Agustus 2002, namun akhirnya pada tingkat banding harus mengakui adanya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 01/BANDING/WASIT.INT/2002, tanggal 8 Maret 2004, yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan penggugat (PERTAMINA).

3. Pihak PERTAMINA mempunyai bukti-bukti yang dapat dipergunakan untuk memberi alasan di Pengadilan bahwa pihak KBC mempunyai beberapa kesalahan, diantaranya :

- a. Kejanggalaan Proyek, hal ini berdasarkan independent Apraisal dari Italia yang memberikan penilaian bahwa investasi yang telah ditanam KBC dalam proyek Karaha Bodas tidak lebih dari US\$ 50 juta<sup>33</sup>.

- b. Kejanggalaan laporan pengeluaran investasi, KBC telah melakukan ketidakjujuran di depan Arbitrase Internasional ketika melaporkan pengeluaran investasi yang dilakukan di Indonesia. KBC mengajukan Klaim investasi sejak tahun 1995 hingga tahun 1998 sebesar US\$ 93,1 juta, jauh diatas yang dilaporkan

PERTAMINA US\$ 40,18 juta atau kepada Ditjen Pajak yakni SPT PPh Badan sebesar US\$ 84,9 juta<sup>34</sup>. Seperti juga diungkapkan oleh Dirjen Pajak Hadi Poernomo, bahwa KBC telah menyebabkan kerugian negara hingga lebih dari US\$ 141 juta atau sekitar Rp. 1,268 triliun.<sup>35</sup>

- c. Pengingkaran penerimaan Klaim Asuransi, KBC telah mengingkari pada sidang Arbitrase di Swiss tentang penerimaan klaim asuransi, ternyata kemudian diketahui KBC telah menerima uang klaim asuransi sebesar US\$ 75 juta. Sesuai kontrak, seharusnya pihak KBC memberitahukan ke PERTAMINA jika mereka telah mengasuransikan proyek ini sebelumnya<sup>36</sup>.

- d. Kebenaran nilai cadangan kapasitas listrik, KBC mengklaim kapasitas proyek itu sebesar 210 MW, menurut survey *probable reserve* (cadangan belum terbukti) hanya 75 MW dan *proven reserve* (cadangan terbukti) hanya 30 MW<sup>37</sup>. Bukti ini yang menjadi *Novum* untuk disampaikan di pengadilan AS tentang kebenaran cadangan<sup>38</sup>.

- e. Terdapat dugaan Korupsi dalam Proyek Karaha Bodas, sebagaimana dijelaskan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan RI, Sudhono Iswahyudi, bahwa terdapat penggelembungan proyek saat penyusunan

<sup>34</sup> <http://www.pertamina.com/>, print tgl 08/11/04, berita bulletin tentang "BPKP temukan kejanggalaan, Klaim KBC kepada Arbitrase terlalu tinggi", halaman 1.

<sup>35</sup> KOMPAS, 11 November 2004, tentang "Pelanggaran KBC rugikan Negara 141 juta Dollar AS", halaman 14.

<sup>36</sup> <http://www.pertamina.com/>, print tgl 19/05/05, berita bulletin tentang "PERTAMINA tolak bayar tuntutan KBC", berita tgl 18/08/04, halaman 1.

<sup>37</sup> <file:///C:/My%20document> ..., print tgl 11/10/04, tentang "Akhir dari drama Proyek Karaha Bodas", tulisan Buyung Wijaya Kusuma, tgl.16/07/02, halaman 1-2.

<sup>38</sup> <http://www.kompas.com/>, print tgl 08/11/04, tentang "Novum PERTAMINA pada kasus KBC ditolak", berita tgl.06/06/03, halaman 1.

<sup>33</sup> <http://www.pertamina.com/>, print tgl 26/07/05, berita bulletin tentang "Akal-Akalan", berita tgl 23/08/04, halaman 1.

anggaran, dinilai sangat berlebihan ketika KBC meminta klaim atau ganti rugi sebesar US\$ 90 juta, padahal hasil penelitian proyek itu dikerjakan KBC tidak lebih dari US\$ 50 juta<sup>39</sup>. Hal senada juga didukung oleh Faby Tumiwa kordinator *Working Group on Power Sector Restructuring (WGPSR)*, yang menegaskan bahwa putusan arbitrase Internasional bisa ditolak apabila terbukti ada korupsi<sup>40</sup> dan mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengambil sikap yang tegas dalam memimpin langsung upaya mengungkapkan dugaan korupsi pada proyek PLTP Karaha Bodas sekaligus menon-aktifkan pejabat pemerintah yang terkait dengan dalam kasus tersebut<sup>41</sup>.

Namun apapun juga proses di pengadilan sangat membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit serta sudah cukup melelahkan. Menurut penulis, sebenarnya ada peluang untuk dapat menyelesaikan sengketa ini dengan cara penyelesaian diluar pengadilan dan yang penulis rekomendasikan adalah melalui mediasi. Menurut Kamus hukum bahasa Belanda, Fockema Andrea mengartikan mediasi adalah suatu penengahan yang dikenal di dalam hukum antar bangsa. Mediasi juga dapat diartikan

sebagai pemberian jasa baik dalam bentuk saran untuk menyelesaikan sengketa para pihak oleh seseorang ahli atau beberapa ahli yang diangkat oleh para pihak sebagai mediator<sup>42</sup>. Peyelesaian melalui mediasi juga selaras dengan Pasal 1 ayat 10 dan Pasal 6 UU Arbitrase, namun sayangnya secara detail definisi tidak dijelaskan didalamnya. Alasan penulis merekomendasikan mediasi sebagai alternatif pertama adalah berdasarkan fakta-fakta yang mengemuka yang dapat menyatukan antara kedua belah pihak yang bersengketa dan didukung oleh kedua pemerintahan baik Indonesia maupun Amerika Serikat, antara lain sebagai berikut :

#### 1. Pihak PERTAMINA

- a. Menyatakan hanya akan membayar sebesar US\$ 110 juta bukan US\$ 261 juta, dengan alasan bahwa nilai investasi yang dikeluarkan KBC atas pembangunan proyek Karaha Bodas di Garut Jawa Barat hanya sebesar US\$ 110 juta dan kelebihan sebesar US\$ 150 juta sebagai *potential loss* dianggap oleh PERTAMINA tidak masuk akal<sup>43</sup>. Ini merupakan tawaran yang bisa dinegosiasikan.
- b. Berupaya melakukan strategis penyelesaian di luar pengadilan (*Out of Court Settlement/OCS*) karena proses penyelesaian melalui pengadilan New York maupun pengadilan lainnya tidak diketahui kapan akan berakhirnya<sup>44</sup>.
- c. PERTAMINA membentuk Tim penyelesaian Karaha Bodas dan bersama Tim pemerintah akan melakukan lobi kepada sejumlah pejabat di AS untuk menyelesaikan kasus ini secara G-to-G<sup>45</sup>.

<sup>39</sup> KOMPAS, 2 April 2005, tentang "Indikasi kuat Mark Up anggaran Karaha Bodas", halaman 14.

<sup>40</sup> <http://www.hukumonline.com/>, print tgl 01/01/05, tentang "WGPSR: Putusan Arbitrase KBC bisa ditolak apabila terbukti ada korupsi", berita tgl 20/08/04, halaman 1

<sup>41</sup> <http://www.hukumonline.com/>, print tgl 01/01/05, tentang "WGPSR: Putusan Arbitrase KBC bisa ditolak apabila terbukti ada korupsi", berita tgl 20/08/04, halaman 1

<sup>42</sup> Emmy Yuhassarie dan Endang Setyowati, *op.cit*, halaman 184-185.

<sup>43</sup> <http://hukumonline.com/>, print tgl. 1/1/05, tentang, "Kecil kemungkinan KBC terima usulan PERTAMINA soal pembayaran Karaha Bodas", berita tgl.21/01/04, halaman 1.

<sup>44</sup> <http://kapanlagi.com/>, print tgl.23/11/04, tentang "PERTAMINA gunakan *Out of Court Settlement* untuk kasus KBC"

<sup>45</sup> <http://www.bisnis.com/>, tgl print 31/12/04 tentang " Jalur Pengadilan tak kunjung selesai, PERTAMINA andalkan G-to-G tuntaskan KBC", berita tgl. 10/12/03, halaman 3

- d. Posisi PERTAMINA tetap menginginkan penyelesaian di luar pengadilan karena penyelesaian di pengadilan bukan tanpa biaya dan akan lebih baik kalau di selesaikan melalui proses negosiasi<sup>46</sup>.
2. Pihak Karaha Bodas Company LLC.
1. Pada awalnya alasan KBC menolak berunding karena tawaran PERTAMINA dan pemerintah RI kepada pihaknya untuk terlibat kembali dalam proyek PLTP Karaha Bodas merupakan hal yang tidak relevan lagi secara hukum karena KBC ingin mematuhi keputusan hukum yang dikeluarkan Majelis Arbitrase Jenewa<sup>47</sup>. Setelah itu upaya penyelesaian di luar pengadilan terus dilakukan PERTAMINA tetapi sudah beberapa kali di tolak oleh pihak KBC. Pihak KBC mau melakukan pendekatan atau negosiasi yang diupayakan PERTAMINA, namun masih sebatas pertemuan yang dilakukan oleh masing-masing kuasa hukumnya dan belum antara pihak yang bersengketa. Pemerintahan Indonesia, melalui Duta Besar Indonesia di AS sudah

pernah melakukan lobi-lobi/pendekatan G to G kepada Menlu AS Collin Powell dan Paul Wolfowitz dan mengupayakan agar pemerintahan AS dapat mengeluarkan *statement of interest* kepada pengadilan AS, namun mengingat AS menganut prinsip Trias Politika yang memisahkan kewenangan dan tugas eksekutif, legislatif dan yudikatif, maka pemerintahan AS tidak mempunyai otoritas untuk mencampuri keputusan pengadilan<sup>48</sup>.

1. Saran DPR dan saran Presiden RI melalui Menko Bidang Perekonomian, agar penyelesaian sengketa Karaha Bodas diupayakan jalur di luar pengadilan, sebagaimana dikatakan oleh Dirut PERTAMINA, Ariffi Nawawi<sup>49</sup>.
2. Pemerintahan AS, melalui Kementerian Luar Negeri AS sanggup memfasilitasi penyelesaian sengketa Pembangkit Listrik Tenaga Uap Karaha Bodas Company (PLTU KBC) di luar jalur pengadilan (*out of court settlement*)<sup>50</sup>.

Alternatif kedua dapat dilakukan, bila penyelesaian melalui mediasi tidak dapat terlaksana, yaitu PERTAMINA harus menjajaki kembali upaya hukum yang masih ada di pengadilan Swiss, dimana menurut aturan dan ketentuan hukum hal itu selaras dengan Pasal V ayat (1)e dari Konvensi New York 1958, menyatakan bahwa pengadilan yang memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pembatalan putusan Arbitrase Internasional adalah pengadilan di negara mana atau berdasar hukum negara mana putusan tersebut dibuat/ditetapkan.

Penyelesaian melalui pengadilan Swiss merupakan pilihan alternatif yang tepat, oleh sebab

<sup>46</sup> <http://www.kompas.com/>, tgl.print 08/11/04 tentang "Dalam sengketa masalah Karaha Bodas PERTAMINA menang di Amerika", berita tgl. 23/12/02.

<sup>47</sup> <http://www.kompas.com/>, tgl.print 17/01/05, tentang "akhir dari drama Proyek Karaha Bodas", berita tgl. 16/07/02, halaman 1.

<sup>48</sup> <http://www.bisnis.com/>, tgl print 31/12/04 tentang "Jalur Pengadilan tak kunjung selesai, PERTAMINA andalkan G-to-G tumaskan KBC", berita tgl. 10/12/03, *loc cit*

<sup>49</sup> <http://www.kapanlagi.com/>, tgl print 23/11/04, tentang "PERTAMINA gunakan Out of Court Settlement untuk kasus KBC", *loc cit*

<sup>50</sup> <http://www.pikiran-rakyat.com/>, print tgl.26/12/04, tentang, "AS siap fasilitasi kasus Karaha Bodas", berita tgl.18/02/03, halaman 1.

itu kuasa hukum PERTAMINA harus mampu berperan aktif dan profesional dalam menghadapi persidangan.

### III.2 Konsekuensi Indonesia terhadap Konvensi New York 1958 dalam kasus KBC

Indonesia masuk menjadi anggota Konvensi New York 1958 secara resmi pada 7 Oktober 1981 dengan beberapa alasan<sup>51</sup>, yang dikuatkan dengan dikeluarkannya Keppres No. 34 Tahun 1981, tentang pengesahan *Convention on Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award* yang mempunyai beberapa prinsip pokok<sup>52</sup>. Berarti sejak

<sup>51</sup> Tineke Louise Tuegeh Longdong, "Asas Ketertiban Umum dan Konvensi New York 1958", PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, halaman 44, yang menjelaskan bahwa Indonesia masuk menjadi anggota Konvensi New York dengan beberapa alasan, sebagai berikut:

1. Pertama-tama dengan diundangkannya Undang-undang No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing
2. Keikutsertaan Indonesia pada Konvensi Tentang penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warga Asing mengenai Penanaman Modal Asing, Undang-undang No.32 Tahun 1968,
3. Indonesia sebagai anggota PBB, tidak mau terpicil dari perkembangan dan pergaulan dunia Internasional.
4. Bahwa negara-negara modern termasuk negara di ASEAN juga sudah menjadi anggota peserta Konvensi New York 1958.

<sup>52</sup> Yahya Harahap, *op.cit.*, hal 18-19, bahwa Keppres No.34 Tahun 1981, mempunyai prinsip pokok antara lain:

berlakunya Keppres tersebut, Indonesia telah mengikat diri dengan suatu kewajiban hukum, yaitu untuk mengakui dan mematuhi pelaksanaan eksekusi atas setiap putusan arbitrase asing. Oleh karenanya bila Indonesia tidak mengindahkan/mengikuti ketentuan Konvensi New York 1958, akan mengakibatkan kerugian bagi Indonesia, diantaranya sebagai berikut :

1. Hilangnya kepercayaan dunia Internasional terhadap bangsa Indonesia dalam kepastian dan ketaatan dalam kontrak, karena dianggap Indonesia tidak bisa menjamin kepastian hukum.
2. Indonesia menjadi pilihan yang kurang menarik sebagai tempat untuk penyelenggara arbitrase Internasional.
3. Larinya para pemodal asing ke negara lain yang memiliki kepastian hukum yang lebih baik dalam penanganan arbitrase Internasional.

Dengan demikian fokus penyelesaian sengketa Karaha Bodas seperti yang telah diuraikan diatas, prinsipnya harus mengikuti ketentuan yang telah diatur dalam Konvensi New York 1958, dan bila terdapat cukup alasan yang kuat untuk mengajukan keberatan atas putusan Arbitrase Internasional, maka ikutilah aturan main yang benar.

### IV. KESIMPULAN

1. Putusan Arbitrase yang ditetapkan di Jenewa, Swiss tanggal 18 Desember 2000 berikut

1. Pengakuan (*recognition*) atas putusan Arbitrase Internasional, putusan arbitrase asing dengan sendirinya memiliki daya *self execution* di negara Indonesia.
2. Sifat *self execution* yang terkandung dalam putusan arbitrase asing didasari atas azas resiprositas (*reciprocity*) atau azas timbal balik. kesediaan Indonesia mengakui dan mengeksekusi putusan arbitrase asing, harus berlaku timbal balik dengan pengakuan dan kerelaan negara lain mengeksekusi putusan arbitrase yang diminta Indonesia. Dengan kata lain, kerelaan Indonesia mengeksekusi putusan arbitrase asing atas permintaan yang datang dari suatu negara lain, harus didasari atas azas ikatan bilateral atau multilateral (ada ikatan perjanjian) dan tidak dipaksakan secara unilateral.

Putusan Sela (*Putusan Preliminary*) yang ditetapkan di Jenewa tanggal 30 September 1999 memerintahkan kepada Tergugat (KBC) atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk tidak melakukan tindakan apapun, termasuk pelaksanaan putusan Arbitrase Jenewa, Swiss tanggal 18 Desember 2000 yang bersumber pada perjanjian JOC dan ESC tanggal 28 November 1994 dengan ketentuan tergugat dikenakan uang paksa sebesar US\$500.000 setiap harinya jika ketentuan tersebut dilanggar.

2. Pengadilan *Houston District Court USA*, mengesahkan putusan Arbitrase Jenewa dan mengabulkan pembekuan terhadap rekening PERTAMINA di Amerika Serikat yang dikuatkan oleh keputusan pengadilan Hongkong dan Singapura yang mengesahkan putusan Arbitrase Internasional. Mahkamah Agung Amerika Serikat tanggal 4 Oktober 2004, menolak kasasi PERTAMINA, memutuskan PERTAMINA harus membayar klaim kepada KBC. Pihak PERTAMINA dan Pemerintahan RI berusaha terus agar aset/dana yang tersimpan di rekening *Bank Of America* dan *Bank Of New York* tidak disita/dibekukan, dengan mengupayakan lobi-lobi ke pemerintahan AS maupun memberikan bukti baru untuk menyakinkan pengadilan di Amerika Serikat. Pengajuan memori kasasi ke Mahkamah Agung RI oleh KBC berbuah hasil, yaitu dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung No. 01/Banding/Wasit.Int/2002

tanggal 4 Maret 2004, yang mengabulkan permohonan banding Karaha Bodas Company LLC dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 86/PDT.G/2002/PN.JKT.PST tanggal 27 Agustus 2002. Dalam Provisi dan Pokok Perkara, dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan Penggugat dan menghukum Termohon Banding/Penggugat (PERTAMINA) untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

3. Sebuah putusan Arbitrase Internasional yang sudah diputus diluar negeri bila di bawa ke Indonesia tentu ada 2 (dua) kemungkinannya, yaitu putusan Arbitrase Internasional minta untuk dilaksanakan atau putusan Arbitrase Internasional diminta untuk dibatalkan. Mengingat putusan Arbitrase Internasional belum memberikan rasa keadilan bagi PERTAMINA, karena belum sepenuhnya majelis Arbitrase Jenewa memperhatikan fakta-fakta yang diberikan PERTAMINA. Peluang penyelesaian masih terbuka lebar dengan belum didaftarkan putusan Arbitrase Jenewa ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk minta dieksekusi, sehingga peluang penyelesaian alternatif pertama melakukan upaya penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi. Bila tidak tercapai dan sulit terwujud, upaya lain sebagai alternatif kedua yaitu menjajaki kembali penyelesaian melalui pengadilan Swiss sesuai aturan hukum arbitrase dan Konvensi New York 1958.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurasyid Priyatna, "*Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa, Suatu Pengantar*", PT. Fikahati Aneska bekerjasama dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Jakarta, 2002.
- Adolf Huala, "*Arbitrase Komersial Internasional*", PT. Raya Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

- Black, Hendry Campbell, "Black's Law Dictionary", West Publishing, CO ST. Paul, Minn, 1990.
- Dirdjosisworo, Soedjono, "Kontrak Bisnis (menurut system Civil Law, Common Law dan Praktek Dagang Internasional)", CV. Mandor Maju, Bandung, 2003.
- Fuady, Munir, "Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- , "Pengantar Hukum Bisnis. Menata Bisnis di Era Global", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Gautama, Sudargo, "Himpunan Juris Prudensi Indonesia yang penting untuk praktek sehari-hari, Jilid 17", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- , "Himpunan Juris Prudensi Indonesia yang penting untuk praktek sehari-hari, Jilid 4", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- , "Pengantar Hukum Perdata Internasional", Bina Cipta, Bandung, 1987.
- Harahap, M. Yahya, "Arbitrase", Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Ichsan, Akhmad, "Kompendium tentang Arbitrase Perdagangan Internasional", PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1992.
- Longdong, Tineke Louise, Tuegeh, "Asas Ketertiban Umum & Konvensi New York 1958", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1998.
- Rusdin, "Bisnis Internasional, Teori, Masalah dan Kebijakan", Alfabeta, Bandung, 2002.
- Seto, Bayu, "Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Sirait, Ningrum, Natasya, "Hukum Konrtak Internasional, Bab Alternatif Dispute Resolution", bahan kuliah Program Pascasarjana MHB UMA, 2004
- Suparman, Eman, "Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersial untuk Penegakan Keadilan", PT. Tatanusa, Jakarta, 2004.
- Yuhassarie Emmy & Endang Setyowati, "Rangkaian Lokakarya tentang Arbitrase dan Mediasi", diterbitkan pertama kali oleh Pusat Pengkajian Hukum bekerjasama dengan Pusdiklat Mahkamah Agung RI dan Konsultan Hukum EY. Ruru & Rekan, Jakarta, 2003.
- Peraturan PerUndang-undangan dan Putusan-putusan**
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, tentang "Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa".
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990, tentang "Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase".
- Konvensi New York 1958.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 86/PDT.G/2002/PN.JKT.PST
- Koran dan Majalah**
- Kompas, Kamis, 11 November 2004, "Pelanggaran KBC rugikan Negara 141 Juta Dollar AS"
- Majalah Jurnal Hukum Bisnis, Volume 9, 1999, "Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa", tulisan dari Bernadette Waluyo, SH, MH, CN.
- Majalah Hukum Peradilan, TH.XXNO.233 Februari 2005, "Putusan Arbitrase Internasional Digugat Pembatalannya, Kasus PERTAMINA VS Karaha Bodas"
- Internet**
- [http ://www.kontan-online](http://www.kontan-online), print tgl.25/2/05, tentang "Proyek Lepas, Pailit Mengintai", berita tgl.30 Juli 2001.
- [http ://hukumonline.com](http://hukumonline.com), print tgl.1/1/05, tentang "PN Jakarta Pusat Larang Eksekusi

- Putusan Arbitrase Karaha Bodas*", berita tgl.03 April 2002.
- http ://www.kompas.com, print tgl. 17/01/05, tentang "Akhir Drama Proyek Karaha Bodas", berita tgl.16 Juli 2002.
- http ://hukumonline.com, print tgl.1/1/05, tentang "Karaha Bodas Ajukan Kasasi Terhadap Putusan Pembatalan Arbitrase Jenewa", berita tgl.26 September 2002.
- http : //www.pikiran-rakyat.com, print tgl.26/12/04, tentang "AS Siap Fasilitasi Kasus Karaha Bodas", berita tgl.18 Februari 2003
- http ://www.kompas.com, print tgl.21/12/04, tentang "Novum PERTAMINA Soal KBC Diterima Pengadilan New Orleans", berita tgl.21 Juni 2003.
- http ://www.tempo.co.id, print tgl.31/12/04, tentang "PERTAMINA Desak MA Putuskan Kasus Karaha Bodas", berita tgl.19 Januari 2004.
- http ://groups.yahoo.com, print tgl.26/12/04, tentang "Mengadili Persepsi Hukum di Indonesia", berita tgl.07 Juli 2004.
- http ://www.pertamina.com, print tgl.22/12/04, tentang "PERTAMINA Tolak Bayar Tuntutan KBC", berita tgl.18 Agustus 2004.
- http ://hukumonline.com, print tgl.1/1/05, tentang "Putusan Arbitrase KBC Bisa Ditolak Apabila Terbukti Ada Korupsi", berita tgl.28 Agustus 2004.
- http ://www.tempointeractive.com, print tgl.17/01/05, tentang "Kasus Karaha Bodas Dilaporkan ke KPK", berita tgl.03 November 2004.
- http ://www.tempointeractive.com, print tgl.26/12/04, tentang "Kasus Karaha Bodas, Mabes Polri Koordinasi dengan Kejaksaan", berita tgl.04 November 2004.
- http ://hukumonline.com, print tgl.1/1/05, tentang "Presiden Diminta Tuntaskan Pengusutan Dugaan Korupsi Karaha Bodas", berita tgl.05 November 2004.
- http ://hukumonline.com, print tgl.1/1/05, tentang "Pengadilan Batalkan Putusan Arbitrase Jenewa", berita tgl.11 Januari 2005.
- http ://www.pertamina.com, print tgl.22/12/04, tentang "PERTAMINA dan Penegak Hukum".
- http ://www.pikiran rakyat.com, print tgl.22/12/04, tentang, "PN, Jakarta Pusat Batalkan Putusan Arbitrase Internasional".